

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja




image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

[ptsp-naker@anambaskab.go.id](mailto:ptsp-naker@anambaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

## Izin Usaha Hortikultura, Transmigrasi dan Tenaga Kerja


No. SK : 746

### Persyaratan

1. Kriteria Pelaku Usaha : ? Wajib Memiliki NIB, Pendaftaran melalui OSS; ? Warga Negara Indonesia (WNI) dan bukan berasal dari investor asing; ? Memiliki kekayaan bersih Rp. 500.000.000,00 s/d Rp. 10.000.000.000,00 untuk kelas menengah dan atas diatas 10.000.000.000,00 untuk kelas besar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, untuk izin usaha budidaya hortikultura); ? Pelaku usaha perorangan/Badan Usaha.
2. Pemohon menyampaikan permohonan izin usaha melalui OSS;
3. Wajib memenuhi komitmen melalui sistem OSS;
4. Izin usaha budidaya hortikultura memenuhi kesanggupan/komitmen: ? Studi kelayakan usaha dan rencana kerja usaha; ? Keterangan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan; ? Pernyataan akan melakukan kemitraan; dan ? Hak Guna Usaha.
5. Izin usaha hortikultura untuk usaha perbenihan hortikultura memenuhi kesanggupan/komitmen: ? Keterangan telah melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup; ? Memiliki sertifikat kompetensi produsen yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang melaksanakan sub urusan pengawasan dan sertifikasi benih (Balai Benih Induk Pertanian Provinsi); ? Pernyataan akan melakukan kemitraan; dan ? Surat penguasaan lahan.
6. Pelaku usaha wajib menyampaikan pemenuhan atas komitmen paling lambat dua bulan sejak izin usaha hortikultura diterbitkan;
7. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya;
8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
9. Surat keterangan domisili;
10. KTP Pemilik / Penanggung jawab perusahaan;
11. Dokumen UKL-UPL;
12. Izin usaha hortikultura berlaku efektif setelah pelaku usaha dinyatakan memenuhi komitmen berdasarkan hasil evaluasi.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

[ptsp-naker@anambaskab.go.id](mailto:ptsp-naker@anambaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



1. Pemohon menyerahkan berkas ke front office;
2. Front office melakukan pengecekan kelengkapan berkas untuk diteruskan ke tim teknis;
3. Tim teknis memverifikasi dan mengecek Kembali kelengkapan berkas;
4. Jika berkas memenuhi syarat tim teknis melakukan survei lapangan;
5. Apabila hasil survei tidak sesuai dan tidak layak tim teknis membuat berita acara dan mengembalikan berkas ke PTSP;
6. Jika sudah sesuai dan layak, maka tim teknis membuat berita acara kelayakan untuk diterbitkan surat rekomendasi;
7. Surat rekomendasi beserta berkas dikembalikan ke PTSP untuk diterbitkan surat Izin Usaha Hortikultura Surat Izin yang telah terbit di serahkan ke pemohon
8. Surat Izin yang telah terbit di serahkan ke pemohon

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

[ptsp-naker@anambaskab.go.id](mailto:ptsp-naker@anambaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

## Waktu Penyelesaian Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

5 Hari kerja

5 hari kerja setelah adanya rekomendasi dari perangkat daerah berwenang

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Hortikultura (- Usaha budidaya Hortikultura - Usaha Perbenihan Hortikultura)

## Pengaduan Layanan

Nomor Kontak Pengaduan 081370865200 & SP4N LAPOR,